

**PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG PENGADAAN SATUAN PENGAMAN, PENGEMUDI,  
PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBHAKTI  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang melaksanakan pekerjaan pengamanan internal, pekerjaan mengemudikan kendaraan, pekerjaan kebersihan, dan pekerjaan melayani pimpinan/pejabat/pegawai, perlu dilakukan pengadaan Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti.
  
  - Dasar Hukum Peraturan badan ini adalah: Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018; dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila No 1 tahun 2018.
  
  - Dalam Peraturan Badan ini diatur mengenai pengadaan satuan pengaman, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubhakti dari rekrutmen, seleksi, pengangkatan, evaluasi kinerja, perpanjangan, dan/atau pemberhentian di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pengadaan dilaksanakan oleh settama dengan persetujuan Kepala BPIP dan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2019.

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan adanya peraturan badan yang baru yang menggantikan peraturan badan ini.